



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 182 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KOPERASI  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KOPERASI.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Koperasi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Uj. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 182 TAHUN 2016  
 TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN  
 BESARAN PENERIMAAN HIBAH KOPERASI.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

No	Penerima Hibah	No/Tgl Badan Hukum Koperasi	Alamat	Nama/Penanggung Jawab	Besarnya Hibah	SKPD Teknis
1.	KSU Wanita Mandiri	158/BH/XV.1/III/2012 9 Maret 2012	Jl. Srandakan Km 7 Kuruboyo, Caturharjo, Pandak	Sujimah	Rp. 7.500.000,-	Dinas Perindagkop
2.	KSU Mapan	124/BH/XV.1/VII/2010 7 Juli 2010	Surobayan Rt. 2 Argomulyo, Sedayu	Sumardi	Rp. 20.000.000,-	Dinas Perindagkop
3.	Koperasi Beras Sehat Makmur Bantul	165/BH/XV.1/X/2012 25 Oktober 2012	Gedongsari, Wijirejo, Pandak	Akhmad Purwadi	Rp. 15.000.000,-	Dinas Perindagkop
4.	Koperasi Karyawan Tirta Sejahtera	113/BH/XV.1/IV/2010 7 April 2010	Jl. Wahidin Sudiro Husodo No 83 Bantul	Pratomo Agus Junamto, SE	Rp. 20.000.000,-	Dinas Perindagkop
5.	KSU Senin Kliwon	018/BH/XV.1/VI/2007 12 Juni 2007	Kajen, Kasongan Rt 01 Bangunjiwo	T. Suharno	Rp. 7.500.000,-	Dinas Perindagkop
6.	KSP Catur Makaryo	073/BH/XV.1/VI/2007 12 Nopember 2007	Karangtengah Imogiri	Giatno	Rp. 7.500.000,-	Dinas Perindagkop
7.	KSP Taman Mojo	009/BH/XV.1/III/2007 21 Maret 2007	Mojolegi, Karangtengah	H. Sogiyanto	Rp. 7.500.000,-	Dinas Perindagkop
8.	KUD Tri Upoyo	1069/BH/XI/P 15 Januari 1976	Payak, Srimulyo, Piyungan	HM. Wasyim, BA	Rp. 10.000.000,-	Dinas Perindagkop
Jumlah Keseluruhan					Rp.95.000.000,-	

BUPATI BANTUL,  
 ttd  
 SUHARSONO